PATTIMURA Law Study Review
Volume 4 Nomor 2 Agustus, 2026: h. 147 - 157
E-ISSN: 3025-2245
: 10.47268/palasrev.v4i2.23920

Penegakan Hukum Terhadp Balap Liar di Wilayah Hukum Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease

Aulia Rumakat*, Yanti Amelia Lewerissa, Jetty Martje Patty

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: liarumakat40@gmail.com

ABSTRACT: *This research examines law enforcement against illegal racing in the jurisdiction of the Ambon Island and Lease Islands Police Department. Illegal racing is a traffic violation that not only endangers the perpetrators but also other road users, and causes public unrest. This phenomenon has significant negative impacts in the form of increased traffic accidents, potential criminal activity, and disruptions to public safety and comfort. This research aims to analyze the forms of law enforcement implemented by law enforcement officials to combat illegal racing, identify factors influencing the level of violations, and examine obstacles encountered in the law enforcement process. As a nation governed by the rule of law, Indonesia has issued legal regulations governing traffic law, including provisions prohibiting illegal racing, specifically Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The research method used was empirical juridical, using a legal approach related to traffic and road transportation, as well as field data. The results show that the Ambon Island and Lease Islands Police implement preventive measures through outreach and routine patrols, as well as repressive measures through enforcement and legal proceedings against violators. However, law enforcement still faces obstacles, such as limited infrastructure, low public legal awareness, and the influence of the social environment. In conclusion, law enforcement against illegal racing requires an integrated strategy, including increased officer capacity, support from local governments, and ongoing legal guidance and counseling for the community.*

Keywords: Law Enforcement; Illegal Racing; Traffic.

ABSTRAK: Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap balap liar di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Balap liar merupakan pelanggaran lalu lintas yang tidak hanya membahayakan pelaku, tetapi juga pengguna jalan lainnya, serta menimbulkan keresahan Masyarakat. Fenomena ini menimbulkan dampak negatif yang signifikan berupa meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, potensi tindakan kriminal, serta gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penegakan hukum yang telah diterapkan oleh apparat penegak hokum dalam menanggulangi balap liar, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi tingkat pelanggaran, serta mengkaji hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur hukum lalu lintas, yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan terkait lalu lintas dan angkutan jalan serta data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menerapkan langkah preventif melalui sosialisasi dan patroli rutin, serta langkah represif berupa penindakan dan proses hukum terhadap pelanggar. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala, seperti terbatasnya sarana prasarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan pengaruh lingkungan sosial. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap balap liar memerlukan strategi terpadu, yaitu peningkatan kapasitas aparat, dukungan pemerintah daerah, serta pembinaan dan penyuluhan hukum yang berkesinambungan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Balap Liar; Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Indonesia makin hari

makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum, sehingga memberikan efek jera. Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur hukum lalu lintas, yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Aksi balap liar di kalangan remaja di wilayah Kota Ambon dapat memenuhi unsurunsur tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang, berbunyi : "Pengemudi kendaraan bermotor dilarang balapan liar di jalan raya, dan berbalapan dengan kendaraan lain perbuatan balap liar yang menggunakan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan bisa dikenakan Pasal 12 Undang-Undang nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan". Dan terdapat beberapa ketentuan batas kecepatan kendaraan bermotor dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Balapan liar merupakan suatu ajang beradu kecepatan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak memiliki izin dari aparat yang berwewenang berupa izin keramaian dari kepolisian serta tidak memiliki aturan yang jelas dalam kegiatan balapan tersebut. Biasanya balapan tersebut diselenggarakan di jalan raya yang termasuk fasilitas umum, kegiatan balapan liar ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai sunyi. Penyimpangan perilaku ini umumnya dilakukan oleh sekelompok anggota geng motor yang berusia muda, kondisi kejiwaan mereka belum stabil dan dengan mudah mendapat pengaruh dari orang lain. Pergaulan menggambarkan bahwa penyimpangan yang mengarah ke tindakan kriminal dibentuk oleh peran serta masyarakat itu sendiri.[1] Fenomena balapan liar di jalan umum merupakan salah satu wujud dan tindakan yang sangat meresahkan pengguna jalan maupun masyarakat yang tinggal di seputaran wilayah yang dijadikan sebagai ajang balapan liar, pada dasarnya sebagaimana kita ketahui bahwasanya pelaku-pelaku balapan liar ini adalah anak-anak dibawah umur (remaja) dan hal ini telah menjadi sumber kekhawatiran karena mengancam keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya baik pejalan kaki maupun kendaraan bermotor lainya.

Beberapa lokasi di wilayah Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease yang sering menjadi tempat berlangsungnya kegiatan tersebut, selain menimbulkan suara knalpot motor yang dapat mengganggu kenyamanan warga, dan dapat membuat kekacauan sehingga warga sekitar merasa terganggu, dan balap liar juga sering kali menjadi pemicu konflik antar beberapa kelompok geng motor, dan kelompok miras dan aksi kriminal lainya. Tidak jarang balap liar berakhir dengan kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa.[2] atau luka-luka, baik dari kalangan pelaku maupun masyarakat umum dan dapat dilakukan penindakan terhadap para pelanggar yang diduga menjadi bagian dari kelompok balap liar tersebut.

Penegakan hukum untuk menjalankan fungsi kontrolnya pada aksi balap liar di kalangan remaja Kota Ambon, dimana remaja berfikir bahwa kebebasan merupakan suatu aksi atau tindakan dan sebuah karya dan hak seseorang untuk melakukan perilaku yang

[1] Amalia Rosanti dan Fokky Fuad, "Budaya Hukum Balap Liar Di Ibukota,"*Lex Jurnalica Hukum* 12, no. 1 (2015), h. 65-70.
[2] Azizu, M. A, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Blap Liar Di Masa Covid-19 Wilayah Hukum Polres Kota Bau-Bau". *Jurnal Dinamika Hukum* 28, no. 18 (2022), h. 23.

disukai oleh banyak orang, sehingga anak-anak remaja lainya terkhususnya yang mempunyai kendaraan bermotor berbondong-bondong untuk mengikuti aksi balap liar dan pada saat kegiatan balapan tersebut mulai di laksanakan oleh para anak-anak remaja, dan mereka tidak pernah memperdulikan jika di jalan umum ada pengendara lain, fenomena balap liar yang seharusnya dapat dikendalikan.[3]

Kronologi kasus Pada awal tahun 2023, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease melakukan operasi cipta kondisi yang berhasil mengamankan 26 unit kendaraan roda dua tanpa kelengkapan dokumen resmi, yang digunakan untuk aksi balap liar di wilayah Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan AY Patty di Kota Ambon[4]. Pelakunya umumnya adalah anak muda yang sering melakukan balap liar.[5] Maka razia ini dilakukan karena meningkatnya laporan masyarakat terkait kebisingan knalpot serta potensi kecelakaan akibat aksi kebut-kebutan tersebut. Selain penindakan langsung, polisi juga melakukan pembinaan terhadap para pelaku, yang sebagian besar berstatus pelajar dan mahasiswa.

Barang bukti kendaraan diamankan di mapolresta untuk proses lebih lanjut, sesuai ketentuan hukum yang berlaku[6]. Meskipun pihak kepolisian, terkhususnya Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kegiatan balap liar, namun kenyataannya aksi ini masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku balap liar masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi, keterbatasan sumber daya, maupun faktor sosial dan budaya di masyarakat. Aksi ini sering dilakukan pada tengah malam saat menjelang pagi saat suasana jalan suda mulai sunyi.[7] kegiatan balap liar suda sangat populer di berbagai kalangan anak muda. Balap liar juga merupakan sebuah kegiatan illegal di mana para pelakunya melakukan adu cepat motor tanpa menggunakan alat pengaman yang sesua standar kegiatan ini biasanya dilakukan oleh beberapa anak remaja yang bergeng motor. Dalam kegiatan balap liar, sirkuit yang sering digunakan adalah ruas-ruas jalan umum, yang ukuran berjarak tempuh sekitar 201 meter, dan jalan tersebut tidak berlubang.

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas atau penindakan secara edukatif dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas[8] maka harus ada kemampuan untuk mengawasi dan menyelidiki tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sudah jelas bahwa hukum yang melarang perbuatan menyalahgunakan jalan raya.[9]

Bahwasanya Secara hukum penindakan menggunakan operasi razia yang di laksanakan oleh pihak kepolisian. Konsekuensinya, setiap komponen negara memiliki kewajiban untuk mengikuti hukum yang telah disepakati. Sebagai contoh, peraturan tentang lalu lintas dan

[3] Sonny Hendra Septian, "*Remaja Dalam Fenomena Balap Liar* (Studi Kasus Tentang Remaja yang Menjadi Anggota Kelompok Balap Liar Di Jombang" *HUMANI: Jurnal Hukum Masa Kini* 01, no. 3 (2016), h 48-71

[4] Antara News Maluku. (2023, 14 Februari). Polresta Ambon amankan 26 kendaraan dalam razia balap liar. https://ambon.antaranews.com/berita/

[5] Yanti Amelia Lewerissa, "Kebijakan Kriminal Ujaran Kebencian di Media Sosial Melawan Martabat Beragama Masyarakat di Era Digital". *Kemajuan dalam Penelitian Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora (ASSEHR)* 187, (2019), h.73

[6] Tribun Ambon. (2022, 7 Juli). Polisi razia balap liar di Kota Ambon, puluhan motor disita. Diakses dari: https://ambon.tribunnews.com/

[7] https://diglib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-2395-BAB1.pdf,

[8] Yanti Amelia Lewerissa, "Impersonating Fishermen: Illegal Fishing and The Entry of Illegal Immigrants as transnational Crime", *Jurnal of Indonesia legal* studies 3, No. 02 (2018), h. 275

[9] Alif Farhan Laga dkk, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Minuman Beralkohol Jenis Sopi di Maluku Tengah", *Pattimura Law Study Review* 2, no. 1, (2024), h. 14.

angkutan jalan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, mengatur berbagai aspek terkait, termasuk definisi, prosedur operasional standar, dan penegakan hukum terkait pelanggaran yakni mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.[10] Seringkali kita melihat hukum berfungsi dengan sangat baik sehingga seolah-olah mereka tidak lagi diperlukan karena kekuatan moral dan norma sosial telah mencegah perbuatan yang tidak diinginkan. Dilakukannya upaya penegakan hukum agar tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata. penegakan hukum.[11] berusaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan dan penegakan hukum yang melibatkan banyak hal.[12]

Pelaksanaan hukum lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ, merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan di Indonesia. Terkait pelaksanaan hukum lalu lintas ini mencakup berbagai aspek yang sangat relevan dengan kondisi lalu lintas di Indonesia saat ini. Pertama tama, pengaturan ini penting untuk mengidentifikasi sejauh mana efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ, dalam mengatur berbagai aspek lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Dengan adanya pengaturan ini, kita dapat mengevaluasi apakah pelaksanaan hukum lalu lintas tersebut sudah berjalan sesuai dengan tujuan awal atau masih terdapat hambatan dan kendala yang perlu diperbaiki. Selain itu, pengaturan ini juga mendesak untuk memperhatikan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Dengan menggali informasi tentang tingkat kepatuhan masyarakat, kita dapat mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Hal ini sangat penting mengingat tingkat pelanggaran lalu lintas yang tinggi dapat berdampak buruk pada keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Sebagai mana peraturan dan pelaksanaan hukum lalu lintas ini juga dapat memberikan Gambaran tentang kinerja aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan lalu lintas. Terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam mengawasi dan menindak pelanggaran lalu lntas dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif. lalu lintas dan angkutan jalan merupakan komponen penting dalam sistem transportasi nasional yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Perhatian ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang mendukung terciptanya lalu lintas yang tertib, aman, nyaman, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat. Melalui UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ, negara berupaya menjamin keselamatan, kesejahteraan, serta keteraturan dalam berlalu lintas. Pelaksanaan Undang-Undang ini juga dimaksud untuk menunjang pembangunan ekonomi, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, serta mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.[13] Terdapat beberapa point penting pengaturan yang telah di terapkan dalam peraturan lalu lintas di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan terkait lalu lintas dan angkutan jalan serta data lapangan.

[10] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 1983), h. 19

[11] Y. A. Lewerissa, M. Ashri, Muhadar, Abd Asis, "Tindakan Pidana Penegakan Hukum Di Bidang Perikanan". *AYER: Jurnal Hukum* 27, no. 2, (2020), h. 30-40.

[12] Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty 1988), h. 32.

[13] Shanti Dwi Kartika dkk, *Reformulasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), h. 4.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fenomena balap liar di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease merupakan salah satu permasalahan lalu lintas yang cukup menonjol. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas**)**, Ipda Agung Kapitan menyatakan bahwa fenomena balap liar di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease akhir-akhir ini masih seering terjadi dan sering dilakukan aksih balap liar tersebut pada hari-hari wiken, malam jumat, malam saptu, dan malam minggu dan hari libur besar-besaran, dan akhsih balap liar tersebut dilakukan pada Jam 01.00 WIT sampai Jam 03.00 WIT dan aksih tersebut, menjadi permasalahan yang cukup menonjol, khususnya di kawasan perkotaan Ambon, terdapat dampak yang di timbulkan pada aksih tersebut yaitu terdapat dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif.

a. Dampak positif

Dampak positif terhadap aksih balap liar dinyatakan tidak ada dampak positif yang signifikan dari aksi balap liar di Kota Ambon. Karena praktik tersebut umumnya menimbulkan dampak negatif seperti gangguan ketertiban umum, peningkatan angk kecelakaan, potensi tauran, dan kerugian ekonomi akibat kerusakan kendaraan.

b. Dampak negatif

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Satlantas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, aksi balap liar di wilayah hukumnya menimbulkan berbagai dampak negatif yang tidak hanya mengganggu ketertiban lalu lintas, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa.

Tabel 1.3 Dampak Negatif Aksi Balap Liar Menurut Satlantas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease

No	Dampak Negatif	Penjelasan Singkat	Sumber Data
1	Risiko kecelakaan fatal	Kecelakaan dengan korbanlukaberat/meninggal akibat kecepatan tinggi dan kehilangan kendali.	Wawancara ipada Agung Kapitan 8 Juli 2025
2	Gangguan kelancaran lalu lintas	Jalan tertutup penonton/pelaku, menyebabkan kemacetan di ruas jalan utama.	Wawancara Kasat Lantas, 8 Juli 2025
3	Kebisingan & keresahan warga	Knalpot bising, teriakan penonton, dan waktu pelaksanaan malam–dini hari.	Data aduan masyarakat, Jan–Jul 2025
4	Kerusakan fasilitas jalan	Pengereman ekstrem (burnout) merusak aspal, rambu lalu lintas rusak akibat tabr	Dokumentasi Satlantas, 2024–2025
5	Pelanggaran hukum lain	Modifikasi ilegal, kendaraan tidak layak jalan, taruhan uang tunai, tidak pakai helm	Wawancara Kasat Lantas, 8 Juli 2025

6	Dampak sosial negatif	Memberikan contoh buruk bagi remaja, menormalisasi	Observasi lapangan, 8 Juli 2025

Tabel 1.4 Jumlah Kasus Balap Liar di Wilayah Hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease (2023–2025)

Tahun	Jumlah Penindakan Kasus	Jumlah Kendaraan Diamankan	Jumlah Pelaku Diamankan	2023 Keterangan
2023	42	58	65	Data resmi Satlantas
2024	55	73	80	Peningkatan 30% dari 2023
2025	57	49	54	Data hingga Juli 2025

Berkaitan dengan analisis Tren Kasus Balap Liar (2023–2025). Berdasarkan Tabel 1.4, jumlah penindakan kasus balap liar di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir.

a) Tahun 2023

Jumlah kasus yang berhasil ditindak mencapai 42 kasus, dengan total 58 kendaraan dan 65 pelaku yang diamankan. Angka ini dianggap cukup tinggi mengingat wilayah geografis Kota Ambon dan Pulau-Pulau Lease tidak seluas kota besar lainnya.

b) Tahun 2024

Terjadi peningkatan signifikan sebesar 30% menjadi 55 kasus, dengan 73 kendaraan dan 80 pelaku yang diamankan. Peningkatan ini menurut Satlantas disebabkan oleh dua faktor utama: 1) Pelaku semakin berani karena adanya komunitas balap liar yang terorganisir; 2) Perkembangan media sosial digunakan untuk mengatur jadwal dan lokasi balap liar secara cepat.

c) Tahun 2025 (hingga Juli)

Jumlah penindakan mencapai 37 kasus, dengan 49 kendaraan dan 54 pelaku diamankan. Meskipun data belum mencakup setahun penuh, proyeksi menunjukkan bahwa jumlah kasus tahun 2025 bisa mendekati atau sedikit lebih rendah dari 2024.

A. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Balap Liar di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease.

Hambatan yang telah dialami oleh Polresta dalam penegakan hukum terhadap balap liar, dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ, juga terdiri dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Faktor lain adalah inspeksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya pada waktu-waktu tertentu saja, sehingga masyarakat mengetahui lebih awal kapan waktu pelaksanaan inspeksi, sehingga pada saat tersebut saja, para pengguna jalan mematuhi peraturan, dan selebihnya melakukan pelanggaran lagi. Masyarakat yang masih mempunyai rasa takut jika bertemu dengan petugas kepolisian yang sedang bertugas di jalan. Berdasarkan hasil

wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, hambatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Rendahnya Kesadaran Hukum Pada Mayarakat
b) Sirkuit/Tempat Balap Liar Berpinda
c) Adaptasi Pelaku Balap Liar
d) Waktu Balap Liar Malam Hari
e) Pelaku Meloloskan Diri
f) Dilakukan oleh Sekelompok Orang
g) Kurangnya Sarana dan Prasarana
h) Kurangnya Sarana dan Prasarana

Selain itu, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease terkhususnya Satlantas, terdapat kendala dalam komunikasi dengan masyarakat yang cenderung bersifat pasif terhadap Tindakan balap liar. Masyarakat jarang melapor atau tidak peduli terhadap keberadaan balap liar di sekitar mereka. Komunikasi yang kurang efektif antar remaja dan kepolisisan juga menjadi faktor lain yang memperburuk situasi tersebut. Setelah operasi razia dilakukan, para yang ditangkap dan dikenai hukuman seperti penjara, denda, atau wajib lapor, tidak menunjukan perubahan perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan tidak cukup efektif untuk memberikan efek jerah, sehingga pelaku kembali melakukan balap liar.

Mengenai hambatan dan kendala yang biasanya di alami oleh pihak penegak hukum terhadap balap liar, berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan yaitu, anak-anak yamg sering melalukan aksih balap liar mereka sangat pintar, dan mereka cepat mendapatkan informasih ketika pihak kepolisian menjalankan potroli mereka telah meninggalkan tempat aksih tersebut, maka itulah yang menjadi hambatan oleh pihak kepolisian yang menjalankan patroli pada malam berlangsungnya aksih tersebut.

B. Straegi Penegakan Hukum Oleh Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Leasee.

Penegakan hukum terhadap aksi balap liar di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dilakukan melalui pendekatan yang menggabungkan tindakan, preemptif. preventif, dan represif, Strategi ini bertujuan tidak hanya untuk menghentikan kegiatan balap liar yang sedang berlangsung, tetapi juga mencegah terjadinya kembali kegiatan serupa di masa mendatang. Berikut adalah 3 strategi penegak hukum yang berlaku yaitu sebagai berikut:

1) Strategi Pre-Emptif (Pencegahan Dini) Strategi pre-emptif diarahkan pada upaya membangun kesadaran hukum masyarakat

2) Strategi Preventif (Pencegahan Langsung di Lapangan) Strategi preventif fokus pada pengawasan langsung untuk mencegah terjadinya balap liar.

3) Strategi Represif (Penindakan) Strategi represif dilakukan ketika balap liar sudah terjadi atau ditemukan pelanggaran.

Pada strategi penegakan hukum di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease terdapat beberapa faktor yang secara langsung memengaruhi keberhasilan maupun hambatan pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut, yaitu faktor undang-undang hukum lalu

lintas, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.

a) Undang-Undang Hukum Lalu Lintas

Faktor peraturan perundang-undangann Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana UU LLAJ masih memiliki kelemahan terkait dengan sanksi. Lemahnya sanksi yang diatur dan diberikan kepada pelanggar lalu lintas menjadikan belum adanya efek jera. Selain itu belum adanya aturan terkait dengan ganti rugi yang diderita oleh korban yang ditimbulkan dari pelanggaran lalu lintas dan menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Faktor penegak hukumnya yaitu terkait dengan kedisiplinan dari penegak hukum itu sendiri dalam berkendara di jalan dan juga taatnya para penegak hukum ini terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya tentan balap liar.[14] Undang-Undang Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sendiri sudah mengatur mengenai jenis-jenis pelanggaran Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b) Faktor Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum yang di akui oleh Undang-Undang Adalah Kepolisian, Kejaksaaan,[15] Peradilan, Advokat (Pengacara), dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam penegakan hukum diskresi, aparat penegakn hukum sangat diperlukan, hal ini sebabkan:

1) Tidak ada peraturan yang lengkap yang dapat mengatur semua perbuatan manusia.

2) Keterlambatan suatu peraturan perundang-undangan untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat yang cepat dan dinamis. Untuk mewujudkan penegakan yang berkualitas, tidak hanya di perlukan hukum yang berkualitas, akan tetapi di perlukan aparat penegak hukum yang berintegritas dan paham akan hukum.

c) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan faktor cukup penting, dimana faktor masyarakat tidak terlepas dari faktor penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut, oleh karena itu faktor penegak hukum dan faktor sarana prasarana harus diperbaiki terlebih dahulu, kemudian faktor masyarakat akan mengikuti. Faktor terakhir yaitu terkait dengan kebudayaan. Perubahan perilaku masyarakat dalam melihat dan memandang peraturan perundang-undangan perlu dilakukan. Hal ini untuk merubah cara pandang masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ditujukkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pengguna jalan. Selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum kepada pengguna jalan.[16]

d) Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penunjang utama keberhasilan penegakan hukum di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Ketersediaan peralatan yang memadai memungkinkan aparat kepolisian melaksanakan tugas secara efektif, cepat, dan tepat. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi:

1) Kendaraan Operasional

2) Peralatan Penunjang Penegakan Hukum

[14] Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 46.

[15] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*, *Op.Cit.* h. 37.

[16] Denico Doly. "Penegakan Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan". *Jurnal Kajian* 20, no. 3 (2015), h. 238-239.

3) Infastruktur Kantor dan Pos Polisi

4) Sarana Komonikasi dan Teknologi Informasi

e) Faktor Budaya

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan konsep kebudayaan sehari hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, maka dapat dilihat bahwa faktor faktor yang mempengaruhi dari penegakan hukum dapat dilihat dari 5 (lima) aspek tersebut. Kelima aspek ini kemudian yang dapat mempengaruhi satu sama lain terhadap penegakan hukum yang terjadi selama ini. Tulisan ini tidak akan mengulas secara keseluruhan faktor-faktor penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. Tulisan ini membahas satu persatu faktor penegakan hukum terhadap peraturan lalu lintas.

KESIMPULAN

Faktor-faktor penyebabnya antara lain rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan keluarga, kurangnya fasilitas positif bagi generasi muda, serta budaya permisif dalam masyarakat. Upaya penegakan hukum telah dilakukan oleh Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease melalui patroli, razia, tilang, dan penyitaan kendaraan. Namun, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sarana prasarana, jumlah personel yang terbatas, lemahnya kesadaran hukum masyarakat, serta faktor lingkungan sosial yang mendukung praktik balap liar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap balap liar di Kota Ambon tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian semata, tetapi harus melibatkan semua elemen, baik pemerintah daerah, orang tua, sekolah, maupun masyarakat**.**

REFERENSI

Alif Farhan Laga, dkk. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Penjual Minuman Beralkohol Jenis Sopi di Maluku Tengah." *Pattimura Law Study Review* 2, no. 1 (2024).

Amalia Rosanti dan Fokky Fuad. "Budaya Hukum Balap Liar di Ibukota." *Lex Jurnalica Hukum* 12, no. 1 (2015): 65–70.

Antara News Maluku. "Polresta Ambon Amankan 26 Kendaraan dalam Razia Balap Liar." 14 Februari 2023. https://ambon.antaranews.com/berita/.

Azizu, M. A. "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Balap Liar di Masa Covid-19 Wilayah Hukum Polres Kota Bau-Bau." *Jurnal Dinamika Hukum* 18, no. 28 (2022).

Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Doly, Denico. "Penegakan Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *Jurnal Kajian* 20, no. 3 (2015): 238–239.

Fuady, Munir. *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Kartika, Shanti Dwi, dkk. *Reformulasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.

Lewerissa, Yanti Amelia. "Impersonating Fishermen: Illegal Fishing and the Entry of Illegal Immigrants as Transnational Crime." *Journal of Indonesian Legal Studies* 3, no. 2 (2018).

Lewerissa, Yanti Amelia. "Kebijakan Kriminal Ujaran Kebencian di Media Sosial Melawan Martabat Beragama Masyarakat di Era Digital." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)* 187 (2019).

Lewerissa, Y. A., M. Ashri, Muhadar, dan Abd. Asis. "Tindak Pidana Penegakan Hukum di Bidang Perikanan." AYer: *Jurnal Hukum* 27, no. 2 (2020): 30–40.

Septian, Sonny Hendra. "Remaja dalam Fenomena Balap Liar (Studi Kasus tentang Remaja yang Menjadi Anggota Kelompok Balap Liar di Jombang)." *HUMANI: Jurnal Hukum Masa Kini* 1, no. 3 (2016): 48–71.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983.

Tribun Ambon. "Polisi Razia Balap Liar di Kota Ambon, Puluhan Motor Disita." 7 Juli 2022. https://ambon.tribunnews.com/.